



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir magister Akuntansi (S2), pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu Satu, RT 002, RW. 003, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke.

m e l a w a n

Termohon, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu Satu, RT 002, RW. 003, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Mrk pada tanggal 09 Januari 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 022/20/I/2011, tertanggal 16 Januari 2011.

Hlm. 1 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. TMP Polder, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. 4 hari kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu Satu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dzahwan Exsan Ilham Primadiaz bin Mohamad Ilham, laki-laki, berumur 4 tahun 10 bulan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon dan orang tua Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2012, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi antara lain disebabkan:
 - a) Pemohon dan Termohon merasa tidak adanya kecocokan dalam hidup berumah tangga.
 - b) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami/ kepala rumah tangga.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi hingga pada bulan Juni 2016, tanpa alasan yang jelas Termohon marah-marah, dan meminta Pemohon agar menceraikan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami-istri. Orang tua Pemohon dan Orang tua Termohon telah menasehati dan berusaha menyatukan, dan pada awal Desember 2016 Pemohon dan Termohon serta Orang tua Termohon dan Orang Tua Pemohon telah bermusyawarah dengan hasil akhir bahwa Pemohon dan Termohon ingin hidup berpisah / cerai talak.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Hlm. 2 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan-alasan di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2016.

Bahwa keduanya sepakat menunjuk Hasan Ashari, S.HI sebagai mediator mereka, Oleh karena itu Majelis mengeluarkan penetapan menunjuk Hasan Ashari, S.H.I, sebagai mediator mereka dan Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kedua belah pihak menempuh proses mediasi. Dan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 31 Januari 2017, mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan damai/gagal.

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis dan mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil poin pertama sampai poin tiga.
- Bahwa Termohon membantah poin 4 a yang benar bukan masalah ketidakcocokan dalam mendidik anak akan tetapi masalah nafkah, sewaktu Pemohon ikut S.2 ke Makasar, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak Pemohon Termohon, sehingga Termohon berusaha sendiri dengan dibantu oleh orang tua Termohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Termohon dan Pemohon.
- Bahwa Termohon membenarkan poin 4 b, Pemohon melarang pergi Termohon, Termohon tetap pergi, masa pergi ke rumah orang tua tidak boleh.
- Bahwa Termohon membantah dalil poin 5, yang benar pada bulan Juni 2016, justru Pemohon yang baru pulang dari kerja tanpa alasan yang jelas Pemohon marah-marah dan bersumpah serapah untuk menceraikan Termohon.
- Bahwa Termohon membenarkan benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon lebih memilih untuk bercerai.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik akan tetapi secara lisan menyampaikan tetap pada dalil permohonan.

Bahwa atas pernyataan secara lisan tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik akan tetapi menyampaikan secara lisan tetap pada jawabannya dan tidak menuntut apa-apa kepada Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah

Hlm. 4 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 022/20/II/2011 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 16 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang, sebagai berikut :

Saksi I Pemohon

Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu Satu, RT.03, RW.02, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Dzahwan Exsan Ilham Primadiaz bin Muhammad Ilham, laki-laki, umur 4 tahun 10 bulan saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi kurang tahu dengan pasti penyebab pertengkran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah sendiri.

Hlm. 5 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah datang untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II Pemohon

Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu Satu, RT.03, RW.02, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke .

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah mahasiswanya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dzahwan Exsan Ilham, laki-laki umur 4 tahun 10 bulan saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti kapan keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah sendiri dan Termohon tinggal di Lampu Satu di rumah orang tuanya.

Hlm. 6 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan yang lalu.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Saksi tidak melihat Termohon.

3. Saksi III Pemohon

RAHMAWATI BINTI H. ILYAS, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu Satu, 03.,RW.02, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Dzahwan Exsan Ilham Primadiaz bin Muhammad Ilham, laki-laki, umur 4 tahun 10 bulan saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Termohon, karena setiap selesai bertengkar , Termohon sering datang ke rumah saksi dan menangis.
- Bahwa Termohon datang ke rumah saksi menangis sekitar tiga kali.
- Bahwa kejadian pertama saksi lupa.
- Bahwa kejadian kedua sekitar lima bulan Termohon datang lagi ke rumah saksi menangis, setelah itu Pemohon dan Termohon baikan lagi.

Hlm. 7 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 4 bulan lagi Termohon datang ke rumah saksi lagi menangis dan mengatakan kepada saksi, Termohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Termohon menghargai suaminya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Polder.
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari pihak keluarga, orang tua Pemohon dan orang tua Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mendatangkan alat bukti untuk menguatkan bantahannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, Dan pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan mutah seberat 3 gram emas .

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya juga untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 8 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dan keduanya telah dimediasi oleh Mediator Hasan Ashari, S.H.I, M.A dan berdasarkan laporan Mediator tersebut, mediasi tidak tercapai kesepakatan damai/ gagal .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban lisan Termohon, Majelis Hakim menilai ada dalil yang diakui sehingga tidak menjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon dan ada dalil yang diakui secara berkualifikasi (Termohon mengakui dalil Pemohon bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi yang menjadi penyebabnya dibantah oleh Termohon). Oleh karenanya dalil tersebut menjadi sengketa dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah
- Bahwa keduanya telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara berkualifikasi yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon merasa tidak adanya kecocokan dalam hidup berumah tangga dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami/ kepala rumah tangga ?

Hlm. 9 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi hingga pada bulan Juni 2016, tanpa alasan yang jelas Termohon marah-marah, dan meminta Pemohon agar menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara cerai, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu di pertimbangkan apakah Pemohon dan Termohon terikat perkawinan atau tidak.

Menimbang, bahwa walaupun ada pengakuan murni dari Termohon terkait dengan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah. Pengakuan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti, karena berdasarkan pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Mei 2013 relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik. Dengan demikian bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pemohon menghadirkan alat bukti saksi, yaitu tiga orang saksi.

Hlm. 10 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut merupakan saksi keluarga dan orang dekat oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian maka saksi keluarga tidak dilarang jadi saksi dan ketiga saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon tidak mengetahui pertengkaran dan sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ia mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon (*testimony de auditu*), akan tetapi saksi pertama dan ketiga tersebut mengetahui dan keterangannya saling bersesuaian satu sama yang lain mengenai Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan saksi-saksi tersebut mengetahui kalau keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi pertama dan kedua tersebut relevan dengan dalil Pemohon sehingga alat bukti saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti tertulis bukti P dan alat bukti saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon merasa tidak adanya kecocokan dalam hidup berumah tangga dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami/kepala rumah tangga. Pemohon hanya bisa membuktikan bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah .
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, dalil Pemohon yang terbukti di persidangan dan pengetahuan majelis di persidangan, maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah .
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kemaiba hidup rukun akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa keduanya telah didamaikan oleh Majelis akan tetapi tidak berhasil bahkan keduanya telah dimediasi oleh mediator akan tetapi mediasi yang dilakukan dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan pertimbangan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua, ketiga dan keempat bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, keduanya telah dimediasi oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, bahkan keduanya juga telah mengikuti proses mediasi akan tetapi juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan.

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Hlm. 12 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sami istri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa suami istri hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqhi atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yaang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Hlm. 13 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqhi dalam Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedah fikhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Menimbang, bahwa disamping itu, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu pendapat Dr Musthofa As-Siba'y dalam kitab " Al- Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qunum " halaman 100 menyatakan " Bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya

Hlm. 14 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan demikian pula sebaliknya Termohon juga sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَطْلُقُوا فَلْيُؤْتِكُنَّ مَالَهُنَّ الَّذِي تَأْتِيكُمْ بِهِ يَدَايُكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ يَوْمَ الطَّلَاقِ

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana

Hlm. 15 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi. Dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i, oleh karena itu maka permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak dan permohonan pemohon tersebut beralasan berdasarkan hukum dan permohonan pemohon telah dikabulkan dan ternyata Termohon tidak termaksud istri yang nusyuz, maka majelis hakim secara ex oficio berdasarkan Pasal 149 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat menetapkan nafkah iddah ;

Menimbang oleh karena Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama masa iddah 3 bulan dan Majelis Hakim menilai jumlah tersebut layak untuk kebutuhan Termohon setiap bulan, maka Majelis Hakim menetapkan beban nafkah iddah yang layak harus diberikan kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan X 3 bulan (masa iddah) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya :

المتقين على حق بالمعروف متاع وللمطلقات

Hlm. 16 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Dan Pemohon juga dalam kesimpulannya bersedia untuk memberikan mut'ah sebua cincin emas seberat 3 gram, Maka majelis secara ex oficio mewajibkan kepada pemohon dengan membebaskan mut,ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon berupa cinci emas sebera 3 gram .

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan penetapan ikar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon perkawinan dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat (1), Ayat (2) , dan Ayat (3) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Hlm. 17 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 3 gram.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Suparlan, S.HI.,M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI.,M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Hlm. 18 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 261 .000,-
(Dua enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Putusan. No. 0001 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)